

Reaktualisasi Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme

Nabella Puspa Rani

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: nabellapusparani@unilak.ac.id

Abstract

The values of Pancasila indeed dwell and thrive in the hearts and consciousness of the Indonesian nation. Only this time shift in the values of Pancasila increasingly felt in the life of the nation and state. The many problems faced by Indonesia, require us to re-actualization of the values of the Indonesian ideology. One major challenge is the rise of radicalism that threatens the resilience of the ideology of Pancasila. Radicalism actions affect the split, the loss of the spirit of diversity and even a shift in the values of Pancasila in the life of the nation. The purpose of this study was to actualize the values of Pancasila as prevention of radicalism in Indonesia. The type of research is a normative research, the object of study is Pancasila, and the method used is literature study.

Keywords: Re-actualization, Pancasila, Radicalism

Abstrak

Nilai-nilai pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Hanya saja saat ini pergeseran nilai-nilai pancasila kian dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya problematika yang dihadapi oleh Indonesia, mengharuskan kepada kita untuk reaktualisasi nilai-nilai ideologi negara Indonesia. Salah satu tantangan besar adalah munculnya radikalisme yang mengancam ketahanan ideologi Pancasila. Tindakan radikalisme berdampak pada perpecahan, hilangnya semangat kebhinekaan dan bahkan pergeseran pada nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mereaktualisasi nilai-nilai pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Jenis

penelitian ini adalah penelitian normatif, objek kajiannya adalah pancasila, dan metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan.

Kata Kunci: Reaktualisasi, Pancasila, Radikalisme

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi antara lain untuk menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan serta menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antarsesama.¹

Nilai-nilai pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Hanya saja saat ini pergeseran nilai-nilai pancasila kian dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya problematika yang dihadapi oleh Indonesia, mengharuskan kepada kita untuk reaktualisasi kembali nilai-nilai ideologi negara Indonesia. Salah satu tantangan besar adalah munculnya radikalisme yang mengancam ketahanan ideologi Pancasila.

Radikalisme diartikan sebagai suatu sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk

¹ Hamdan Mansyur, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 64.

memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme adalah fanatisme atau pemutlakan terhadap suatu keyakinan dan sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya atau melawan keyakinan pihak lain. Radikalisme dapat muncul dalam bentuk kekerasan fisik, ideologi pemikiran, kampanye yang masif, demonstrasi yang anarkis, dan keinginan untuk mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap yang radikal.

Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari bahasa Yunani, yaitu *radix* yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya adalah berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang dipikirkan.² Pemikiran seperti ini sering digunakan oleh seorang filsuf yang berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki. Akan tetapi, pemikiran ini mulai disalahartikan oleh sebagian oknum yang berdampak pada perpecahan kebhinekaan dan pergeseran nilai ideologi.

Bahaya radikalisme bagi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: menimbulkan perpecahan nilai persatuan dan kesatuan, berdampak pada peperangan antar agama, menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi sebagian orang, menimbulkan berbagai macam kerusakan pada infrastruktur sehingga berdampak pada perekonomian, serta meracuni fikiran anak bangsa sehingga menghancurkan semangat patriotisme dan nasionalisme.

Ancaman terhadap ketahanan bidang ideologi dapat dihadapkan baik pada nilai dasar (fundamental) pada nilai

² Budi Juliardi., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 15.

instrumental dan pada nilai pengalaman (fraksis).³ Ancaman terhadap nilai dasar ideologi Pancasila berarti ancaman terhadap dalil-dalil pokok Pancasila tersebut, seperti dalil ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Kemudian ancaman terhadap nilai instrumental, berarti jika sarana dan lembaga-lembaga yang memungkinkan terlaksananya nilai-nilai dasar tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Misalnya masih digunakannya sebagian aturan hukum produk kolonial (Belanda) saat ini yang sebagian besar bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, terutama dengan nilai ketuhanan (agama).

Ancaman terhadap nilai fraksi adalah kendatipun nilai-nilai instrumentalnya juga telah disesuaikan dengan nilai dasar, akan tetapi tidak dilaksanakan dalam praktik (kenyataan). Misalnya dalam hal penanggulangan korupsi di Indonesia, begitu juga halnya dengan persoalan radikalisme di Indonesia yang semakin berkembang dan marak dalam pergaulan masyarakat dan bangsa.

Terhadap ancaman nilai dasar, maka pembinaan yang harus dilakukan adalah semua nilai dasar Pancasila harus dirumuskan kembali maknanya secara jernih dan sistematis, sehingga dapat menangkal setiap ancaman dari nilai-nilai ideologi lain yang saat ini sangat mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk menangkal radikalisme yang sudah mulai marak dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

³ Mardenis., *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 121.

Oetoyo Oesman⁴, menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai empat peran penting dalam berbangsa dan bernegara, yaitu:

- a. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk sering terancam perpecahan;
- b. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita (dimensi idealisme) bangsa, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila;
- c. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas negara. Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberikan dorongan untuk *nation and character building* berdasarkan pancasila;
- d. Menyoroti keadaan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu.

Dalam era globalisasi saat ini, peran pancasila dalam berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, termasuk menghadapi persoalan radikalisme. Pancasila juga dipandang sebagai falsafah bangsa, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk;
- b. Bahwa pancasila sebagai falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia;

⁴ Oetoyo Oesman, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta; BP-7, 1992), hlm. 144.

- c. Bahwa falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia;
- d. Bahwa pancasila sebagai falsafah negara itu mampu memberikan pengarah tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia dikemudian hari.⁵

Sebagai falsafah bangsa, maka Pancasila harus tertanam dalam etika dan karakter bangsa dalam aspek kehidupan sehari-hari.⁶ Faktanya hari ini, persoalan bangsa semakin banyak dan bahkan tidak terselesaikan sehingga menjadi tugas-tugas kita bersama untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Terhadap persoalan radikalisme di Indonesia saja sangat mudah menyebar hanya dari perkembangan teknologi.

Persoalan radikalisme tidak memandang usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, dan lain-lain, sehingga terhadap persoalan ini bisa berdampak pada siapa saja. Tindakan radikalisme berdampak pada perpecahan, hilangnya semangat kebhinekaan dan bahkan pergeseran pada nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu, penting bagi kita bersama untuk dapat mereaktualisasi kembali nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam mencegah bahaya dan ancaman radikalisme.

⁵ Soasanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 60.

⁶ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)," *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 44, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

2. Rumusan Masalah

Persoalan radikalisme di Indonesia berdampak terhadap perpecahan kebhinekaan, sehingga membutuhkan upaya pencegahan dan penanggulangan dalam mengatasi persoalan ini. Terhadap upaya tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan reaktualisasi kembali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Manusia Indonesia adalah *causa materialis* pancasila, yang pada hakikatnya nilai-nilai pancasila itu berasal dari manusia Indonesia. Fokus penelitian ini dilakukan terhadap reaktualisasi pancasila sebagai upaya pencegahan Radikalisme di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif,⁷ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian normatif ini penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti dokumen/naskah pancasila, teori, dan pendapat para ahli/sarjana yang berkaitan dengan pancasila. Kajian ini hanya mengkaji tentang nilai-nilai pancasila sehingga dapat mereaktualisasi nilai-nilai pancasila guna mencegah radikalisme di Indonesia, dan memberikan penghayatan, pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pancasila sebagai bentuk sikap pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya radikalisme.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara kajian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 23.

secara tertulis.⁸ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.⁹

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 32.

⁹Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005), hlm. 20.

B. Kajian Teoritik

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan kristalisasi pemikiran dalam perenungan dari para Bapak Pendiri Bangsa. Buah pemikiran dan perenungan dari para pendiri bangsa inilah yang akan terus mengilhami dan menginspirasi kita dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita dan harapan negara Indonesia.¹⁰

Pemilihan pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena itu bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan bangsa Indonesia sendiri. Namun hal ini tidak akan berarti apa-apa bila pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah ideologi, kerangka berfikir dan pandangan hidup yang disusun dengan begitu sempurna sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi.¹¹

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara yang digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi merupakan cara pandang terhadap negara.¹² Istilah pancasila secara terminologis dapat bermacam-macam makna, namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok atas dasar penghayatan material dan penghayatan formal. Atas dasar penghayatan material pancasila sebagai filsafat hidup bangsa didefinisikan: *suatu*

¹⁰ Rozali Abdullah, *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 25.

¹¹ Cahyono, *Konsep Ideologi Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 10.

¹² Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusamedia, 2015) hlm. 29.

*pandangan hidup bangsa yang berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan. Atas dasar penghayatan formal pancasila sebagai dasar filsafat negara didefenisikan suatu ideologi negara yang berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan.*¹³

Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggaraan negara. Bagaimana semua komponen negara terutama pemerintah dapat menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma kehidupan berarti pancasila merupakan dasar, kerangka berfikir, fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Pancasila sebagai norma fundamental, maka pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau idea, semestinya pancasila selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi suatu kenyataan. Pancasila merupakan cita-cita yang hidup dalam diri manusia Indonesia yang senantiasa menjadi sebuah sistem nilai yang tumbuh dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama masyarakat nusantara menjadi bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga pancasila memiliki kebenaran secara

¹³ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 26.

¹⁴ Ali Amran, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93.

rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kebenaran nilai-nilai yang ada di dalam pancasila dapat diterima secara rasional. Pancasila harus dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan proses kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara.

Pancasila harus segera dibumikan dari posisinya yang elitis bahkan nyaris dilupakan. Pada awal gerakan reformasi kegelisahan terhadap aktualisasi Pancasila telah diungkapkan oleh cendekiawan Kuntowijoyo yang memunculkan gagasan tentang “radikalisasi Pancasila” dalam arti revolusi gagasan untuk menjadikan pancasila efektif dan menjadi petunjuk bagaimana semestinya negara di jalankan dengan benar.¹⁵

Radikalisasi Pancasila ala Kuntowijoyo secara operasional menawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Pancasila, yaitu:

1. Mengembalikan pancasila sebagai ideologi negara;
2. Mengembangkan pancasila sebagai ideologi menjadi pancasila sebagai ilmu;
3. Mengusahakan pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antara sila, dan korespondensi dengan realitas sosial;
4. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal; dan
5. Menjadikan pancasila sebagai kritik kebijakan Negara

¹⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 31.

2. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa

Pancasila sebagai falsafah bangsa, yaitu menginginkan agar Pancasila dapat menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Pancasila hakikatnya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Terhadap kelima sila yang dituangkan di dalam pancasila dapat memberikan makna hidup serta menjadi tuntutan dan tujuan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Pancasila sebagai pandangan hidup adalah menginginkan agar bangsa Indonesia mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapai dan memiliki pedoman dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa, yakni dengan pancasila. Falsafah Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai nilai dan norma yang paling benar, adil, bijaksana, baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Falsafah pancasila merupakan filsafat yang religius, hal ini dikarenakan pancasila merupakan hal kebijaksanaan dan kebenaran yang mengakui adanya kebenaran yang hakiki atau mutlak, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Falsafah pancasila juga digolongkan dalam arti praktis, karena pancasila merupakan hasil pemikiran yang berwujud dan dipergunakan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

¹⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 33, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.

C. PEMBAHASAN

1. Reaktualisasi Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme

Lingkungan sosial masyarakat menuntut adanya adaptasi dan interaksi, dalam berinteraksi dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Nilai dianggap sebagai sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan dan religiusitas. Sedangkan norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai.

Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai-nilai dasar negara harus menjadi panduan atau petunjuk hidup bersama untuk mencapai cita-cita bangsa dalam bernegara, dan mewarnai serta menjadi pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia Indonesia harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur agar dapat mencegah perpecahan bangsa.

Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya suatu keteraturan masyarakat. Nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan, anggapan dan keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat. Keteraturan dalam lingkungan sosial masyarakat dapat terwujud apabila tiap-tiap masyarakat dapat bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Nilai dapat dibagi menjadi empat, yakni:

- a. Nilai etika, merupakan nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh;
- b. Nilai estetika atau nilai keindahan sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati (perasaan);
- c. Nilai agama, yakni nilai yang berhubungan antara manusia dengan sang Pencipta;
- d. Nilai sosial, merupakan nilai yang berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungannya.

Pancasila yang terdiri atas lima nilai/sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.¹⁷ Suatu sistem harus memenuhi lima persyaratan berikut:

- a. Merupakan satu kesatuan;
- b. Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung pertentangan;
- c. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain;
- d. Ada keseimbangan dalam kerja sama; dan
- e. Semuanya mengabdikan pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama.

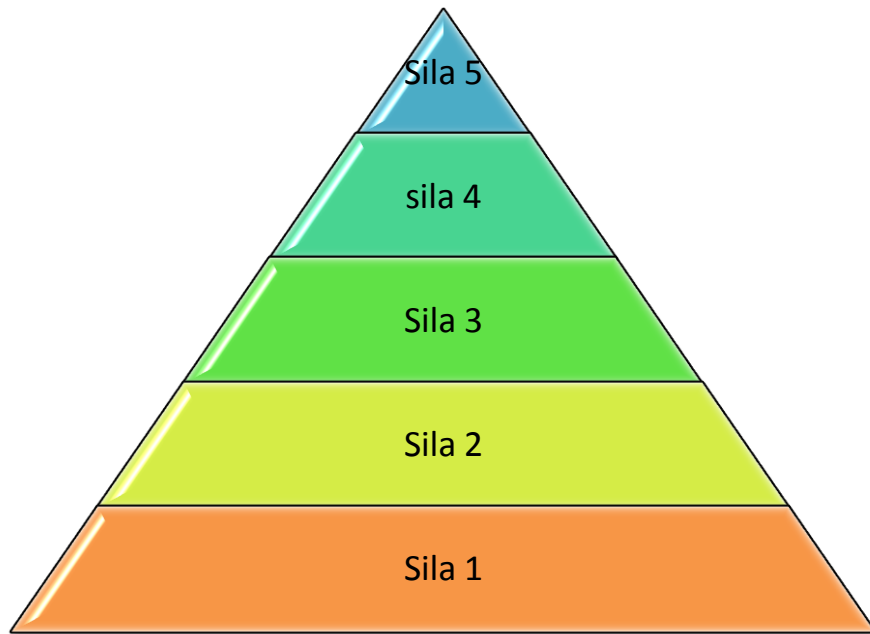
Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem karena pada tiap-tiap sila memiliki korelasi yang saling berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Pancasila juga dapat dikatakan bersifat integralistik dan holistik. Sila yang terdapat pada pancasila memiliki fungsi masing-masing yang merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan demi

¹⁷ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan SK Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/KEP/2006*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 9.

mencapai satu tujuan, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sistem dikatakan saling berhubungan dan dapat digambarkan dalam tiga hal berikut:

- a. Bersifat organis, artinya antara sila-sila pancasila saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, dan dengan bangsa. Pemikiran ini bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
- b. Bersifat hirarkis, dimana nilai urutan kelima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas (kuantitas), isinya, maupun sifatnya (kualitas) yang saling mengikat dan mengisi.
- c. Bersifat piramidal, dimana urutan sila-sila Pancasila disusun berdasarkan urutan yang paling utama. Urutan dasar, yaitu sila 1 (satu) yang menjadi dasar bagi sila-sila lainnya dan memiliki cakupan paling luas.



Satu bentuk ikhtiar ialah “ARSIP Pancasila”, yaitu Aktif Rujuk Semesta Inisiatif Prilaku yang bersumber pada budi pekerti luhur manusia Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memposisikan diri sebagai sentrum pengembangan pemikiran, gagasan nasional pembangunan Indonesia Raya, budi pekerti luhur, yaitu etika berbangsa dan bernegara guna membentuk pribadi Manusia Indonesia yang mandiri mampu membangun negerinya dan bangsanya. Pancasila sendiri telah memperoleh inisiatif dari perilaku, tata nilai, dan tradisi leluhur bangsa sejak dulu kala.¹⁸

Menjadi insan yang beragama, penuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama merupakan inisiatif nilai-nilai prilaku mulia Pancasila yang terkandung dalam sila pertama. Sedari dulu perkembangan inisiatif masyarakat untuk menjadi umat

¹⁸ Dody Susanto, *Wiyata Negara Pancasila*, hlm. 158.

beragama yang baik untuk diri dan lingkungan terus berkelanjutan. Hanya saja saat ini muncul kekerasan yang mengatasnamakan agama dan tindakan-tindakan radikalisme. Sehingga pancasila dengan warga bangsanya berkesempatan membangun inisiatif perilaku santun, dan menyanjung nilai-nilai kebenaran untuk mengembalikan tatanan masyarakat yang bersendikan keluhuran sikap dengan mencerna ajaran-ajaran agama yang benar.

Menjadi insan yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai perikemanusiaan, dan bersepakat untuk menghargai kemanusiaan di atas segala kepentingan materiil adalah inisiatif perilaku pancasila yang terkandung dalam sila kedua. Terhadap sila kedua, menuntut agar semua golongan, kelompok sosial, adat dan tradisi menemukan haribaan perlindungan dan pengayoman untuk tidak diganggu dan mengganggu dalam lingkungan kehidupan yang berperikemanusiaan. Terhadap segala ranah sosial, pada hakikatnya derajat manusia adalah sama. Bila saja nilai-nilai telah diterima dalam pergaulan, maka nyata seluruh bentuk perampasan hak, penindasan dan penistaan harkat martabat manusia akan dilarang dan dihentikan.

Kehidupan sosial manusia Indonesia, menyatakan bahwa hanya keadilan sosial yang dapat menyamakan tingkatan (kasta) semua orang. Bersikap untuk dapat berlaku adil dengan mengedepankan nilai penghormatan atas harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan tentunya akan mampu mencegah terjadinya radikalisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus berinisiatif untuk dapat hidup bersama, maju bersama, dan mulia bersama dalam satu kesatuan untuk mencapai ketertiban umum.

Menjadi insan yang berkepribadian budi pekerti luhur, menjunjung nilai tenggang rasa, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan

golongan merupakan inisiatif perilaku pancasila yang terkandung dalam sila ke-empat. Sila keempat merupakan jatidiri persatuan yang terjaga oleh sikap kebersamaan dalam menghadapi segala persoalan, serta pembentuk etika kolektivisme nasional dalam lingkungan pergaulan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai leluhur yang tertanamkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah menyelesaikan segala persoalan kebangsaan dan kenegaraan dengan cara musyawarah dan mufakat. Meskipun persoalan radikalisme merupakan persoalan bangsa yang penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi tidak menutup kemungkinan upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Menjadi insan yang berprinsip keadilan dalam kehidupan sosial dan kesejahteraan yang merata merupakan inisiatif perilaku pancasila yang menjadi pokok inisiatif bagi setiap kehendak membangun dari semua sila Pancasila. Kesadaran penuh dan kewaspadaan diminta untuk tetap bersiaga pada tatanan nilai-nilai dan norma etika kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus dapat membentengi diri dari sikap radikalisme dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai pancasila.

Insan yang sudah terilhami dengan nilai-nilai pancasila akan dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Hal demikian tersebut akan berdampak pada terwujudnya rasa solidaritas, rasa senasib sepenanggungan sehingga terpanggil untuk bersama-sama membangun bangsa dan negerinya dengan rasa aman, damai, tenteram dan nyaman.

Cara yang baik untuk mencegah radikalisme dengan mereaktualisasi nilai-nilai pancasila dapat dilakukan dengan:

- a. Menyadari bahwa nilai-nilai yang ada pada pancasila merupakan dasar dari semua tingkah laku yang etis;

- b. Menyadari bahwa nilai-nilai pancasila bersumber dari bangsa Indonesia sehingga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Membentuk norma-norma yang bersendikan pada nilai-nilai pancasila;

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan karakter bangsa secara optimal. Pengembangan karakter ini dapat dilakukan melalui pendidikan pancasila mulai dari dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Menanamkan nilai-nilai pancasila sebaiknya dilakukan pada usia anak-anak, sehingga akan terbentuk insan yang berkarakter Pancasila.

Upaya revitalisasi pancasila dapat juga dilakukan dalam duna pendidikan secara umum. Sejak berada di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, pendidikan pancasila menjadi mata pelajaran/kuliah wajib yang harus diprioritaskan. Pada dasarnya pembelajaran pancasila harus dilakukan secara terus menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai tindakan pencegahan dalam radikalisme, maka merupakan kewajiban kita bersama untuk dapat menanamkan nilai-nilai pancasila pada generasi penerus bangsa. Kewajiban kita bersama untuk dapat menghayati, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai instrumen sosialisasi dan edukasi serta melalui perkembangan jaringan informasi dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjaga nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manusia Indonesia adalah *Causa Materialis* Pancasila

Proses terjadinya pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, namun melalui suatu proses kausalitas yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan *causa materialis* pancasila. Sumber ide-ide pembentukan dan perumusan sila persila dalam pancasila.

Keberadaan pancasila sebagai dasar filsafat negara disebabkan oleh:

a. *Causa materialis*: asal mula bahan Pancasila

Asal mula bahan pancasila terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, agama serta kepercayaan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia;

b. *Causa formalis*: asal mula bentuk atau bangun Pancasila

Asal mula bentuk atau bangun Pancasila adalah anggota BPUPKI, baik secara individual maupun secara kolektif, dan PPKI *sebagai the founding father* bangsa Indonesia;

c. *Causa finalis*: asal mula tujuan Pancasila

Asal mula tujuan Pancasila adalah penerimaan usul rencana pembukaan UUD (hukum dasar) atau Piagam Jakarta oleh BPUPKI pada sidangnya 14 Juli 1945. Dengan penerimaan usul rencana tersebut, maka dasar filsafat negara pancasila yang terdapat dalam usul rencana pembukaan hukum dasar/piagam Jakarta menjadi rencana filsafat negara Pancasila. Inilah asal mula tujuan Pancasila.

d. *Causa efisien*: asal mula karya Pancasila

Asal mula karya Pancasila terjadi pada saat penetapan dan pengesahan usul rencana Pembukaan hukum dasar/piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar filsafat negara dalam pembukaan UUD 1945 dinamakan Pancasila. Pembentuk negara yang duduk sebagai anggota PPKI itulah yang menjadi *causa efisien* atau asal mula karya dari Pancasila itu.

Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya. Bangsa Indonesia harus dapat dan mampu meyakini bahwa keberadaan pancasila ini bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia terdahulu. Sehingga keberadaan pancasila pada dasarnya merupakan hasil cerminan kehidupan bangsa Indonesia sebelum terbentuknya pancasila itu sendiri. Pembahasan ini membahas keberadaan pancasila ditinjau dari *causa materialis*.

Berdasarkan pandangan hidup dan filsafat hidup pada Pancasila, maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan-gagasan kejiwaan apakah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itu telah tercermin dalam khasanah adat istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan.

Terhadap sila pertama, yakni *Ketuhanan Yang Maha Esa* dapat dibuktikan dengan keberadaan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mempercayai keberadaan Tuhan sebagai penciptanya. Bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan dan agama yang dapat dibuktikan

dari peninggalan-peninggalan sejarah yang menunjukkan manifestasi bangsa Indonesia atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia terdiri dari Kerajaan Islam, Kerajaan Hindu, Kerajaan Budha, selain itu dengan adanya beberapa benda-benda sejarah seperti candi Prambanan dengan warisan agama hindu, candi borobudur dengan warisan agama budha, dan bukti-bukti lainnya.

Struktur kehidupan sosial bangsa Indonesia, eksistensinya diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus diakui keberadannya serta harkat dan martabatnya. Terhadap sila kedua, yakni *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, nilai-nilainya tercermin dalam sikap tolong menolong, saling menghormati, toleransi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, serta sikap lainnya. Indonesia adalah negara yang juga mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat dengan adanya 10 (sepuluh) norma yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia.¹⁹ Selain itu kebijakan-kebijakan lainnya yang ada di Indonesia juga mencerminkan pengakuan keberadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menginginkan agar cita-cita kemanusiaan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dapat terealisasi. Terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dengan dirinya, antara manusia dengan penciptanya merupakan makna dari keadilan dan kebenaran manusia untuk dapat diperlakukan layaknya sebagai ciptaan Tuhan yang berakal.

¹⁹ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 55, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.

Terhadap sila ketiga, *Persatuan Indonesia* merupakan dorongan untuk mewujudkan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengungkapkan cita-cita untuk tetap bersatu dalam satu kesatuan. Perwujudan dari cita-cita persatuan kesatuan ini dalam sejarah bangsa Indonesia juga terungkap bahwa sejarah mencatat adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat “*nasional*”, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dengan semangat pemuda yang membuat pernyataan sumpah pemuda jauh sebelum Pancasila ada. Sumpah Pemuda sudah diikrarkan pada 28 Oktober 1928, dengan demikian rasa persatuan itu sudah ada jauh sebelum pancasila ada.

Sila ke-empat yang menuliskan tentang semangat musyawarah, yakni *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan* dapat dilihat dari semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar atau bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik politik, ekonomi, maupun sosio-kultural. Negara menempatkan diri di atas golongan dan bagian masyarakat, masyarakat dituntut untuk dapat mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat tidak untuk negara, tetapi negara untuk rakyat, sebab pengambilan keputusan selalu digunakan asas musyawarah untuk mufakat. Hal ini dapat tercermin dalam rembug desa, kerapatan nagari, kuria, dan lain-lain.

Terakhir, nilai *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* yang tertulis dalam sila kelima dapat dilihat dengan adanya hubungan antara hak dan kewajiban tiap manusia, tiap golongan dan tiap bagian masyarakat. Setiap insan manusia pancasila harus menyadari kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya, dan oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang

harmonis antara semua bagian. Hubungan antara hak dan kewajiban serta membentuk kedudukan yang seimbang merupakan cita-cita nasional dalam semangat keadilan.

Bangsa Indonesia harus dapat menggali nilai-nilai historis pembentukan pancasila, sehingga dengan demikian tentunya akan berdampak pada berkurangnya tindakan radikalisme di Indonesia. Menyadari kembali nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi kita bersama. Tantangan bangsa Indonesia hari ini tidak hanya dari luar, tetapi ancaman dari dalam juga dapat menjadikan hilangnya semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat pancasila juga harus ditanamkan dalam karakter dan etika bangsa baik dari aspek politik, hukum, agama, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain.²⁰ Nilai ketuhanan harus dapat memagari kita dalam bertindak dan berperilaku antar sesama, karena pada dasarnya tidak ada agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai keburukan. Tindakan radikalisme tentunya juga tidak diajarkan dalam ajaran agama dan kepercayaan apapun di Indonesia. Sehingga kita harus bisa membentengi diri dengan nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjerumus dalam persoalan radikalisme.

Manusia Indonesia adalah manusia Pancasila yang harus dapat berperilaku memanusiakan manusia, artinya kita dalam memperlakukan manusia sebaiknya harus dapat menghargai harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk

²⁰ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)," *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 23, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk yang berakal. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia ini melahirkan konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Radikalisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena tindakan radikalisme bisa saja mencederai hak-hak orang atau sekelompok orang.

Semangat persatuan juga harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dengan pluralismenya Indonesia dalam berbagai aspek. Perbedaan yang ada tidak serta merta harus memecahkan rasa persatuan bangsa, tetapi justru menjadi kekayaan khasanah persatuan. Terhadap tindakan radikalisme merupakan bentuk sikap perpecahan yang dapat merusak rasa persatuan dan kebhinneka-an. Untuk mencegah tindakan radikalisme ini tentunya harus bisa memegang teguh nilai-nilai persatuan yang tertanam dalam semangat Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

Peran pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang multilingual/multikultural diperlukan di dalam menyikapi nilai-nilai asing yang menginfiltrasi budaya bangsa. Pancasila berperan sebagai filter untuk memilah nilai-nilai yang masuk agar tidak mengancam pertahanan dan keamanan bangsa. Pancasila juga berperan sebagai koridor yang memberikan arahan secara baik dan benar sehingga masyarakat tetap berada dalam satu koridor untuk mencapai tujuan bersama.

Catatan penting dalam membangun sinergisitas nilai-nilai pancasila agar tidak bertentangan dengan nilai religius dan kearifan lokal, termasuk mencegah radikalisme adalah dengan tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah elemen nilai yang harus mengandung setiap gerak ajaran religius dan aturan agama serta adat istiadat dan budaya. Hal ini dikarenakan manusia

Indonesialah yang akan menjalankan tatanan bentuk apapun dan yang menerima efek baliknya dari setiap tindakan yang dilakukan.

Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah upaya yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa. Keberadaan Pancasila bagi Indonesia adalah sebuah keharusan dan kearifan sejarah bagi keutuhan bangsa yang berlatar majemuk dalam banyak hal. Menjadikan pancasila sebagai dasar pijakan berbangsa dan bernegara akan berdampak terhadap punahnya radikalisme di Indonesia.

3. Politik Strategi Nasional dalam Upaya Pencegahan Radikalisme

Fundamen politik negara pancaran dari Pancasila sebagai landasan semua sistem politik nasional, sehingga dapat dinyatakan sistem politik yang hendak diberlakukan bersumber pada cita-cita bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Undang-Undang 1945 mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Negara Indonesia adalah negara yang berfaham kerakyatan atau demokrasi, dalam arti kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat;
- b. Indonesia adalah negara yang beradasar atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka;
- c. Pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Demokrasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi Pancasila. Sistem kenegaraan yang berdasarkan kerakyatan merupakan suatu sistem yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita nasional atau tujuan nasional yang

terkandung di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persoalan radikalisme tentunya bertentangan dengan tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penjabaran kepentingan nasional ke dalam bidang-bidang kehidupan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran nasional tersebut dilakukan melalui rangkaian program dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dinamakan politik dan strategi nasional yang berdasarkan pada ideologi Pancasila sebagai landasan ideal.

Terhadap politik strategi nasional dalam upaya pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan:

- a. Kekuatan ideologi dan psikologi;

Menanamkan kembali nilai-nilai dasar pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tanggungjawab serta kewajiban kita bersama. Kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Terhadap nilai-nilai pancasila seharusnya dapat kita hayati, fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga demi

terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan tenteram.

Mempertahankan kekuatan ideologi dapat kita lakukan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Ketuhanan, hakikatnya tidak ada satupun ajaran Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat radikal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Tuhan, kita akan dapat terhindar dari perbuatan radikalisme yang merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

b. Kekuatan politik;

Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang agar dapat menjaga stabilitas politik negara. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik.

Terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dibuat atau akan dibuat oleh pemerintah harusnya juga mempertimbangkan dari segi aspek tindakan radikal dalam lingkungan sosial masyarakat. Pemerintah harus bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tegas agar dapat membentuk tatanan kehidupan yang anti radikalisme. Sehingga dengan keberadaan kebijakan tersebut kita semua dapat mewujudkan tujuan nasional dalam menjaga ketertiban umum.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah bahkan desa. Terhadap kebijakan yang dibuat itu harus bersendikan pada nilai-nilai pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat responsif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan

yang mengatur tentang radikalisme harusnya sudah ada di tiap-tiap daerah, kebijakan tentang radikalisme tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat agar sejalan dengan adat dan budaya masyarakat.

c. Kekuatan sosial-budaya;

Nilai-nilai kearifan lokal juga dapat dijadikan aspek pencegahan radikalisme di Indonesia. Tatanan nilai yang lahir dan merupakan warisan para leluhur juga turut serta mempengaruhi perilaku moral etis bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk, bukan berarti menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk tidak bersatu tetapi justru dengan perbedaan yang ada dapat menyatukan bangsa Indonesia dalam semangat kebhinnekaan.

Bangsa Indonesia yang bersifat magismetafisis sangat patuh terhadap nilai-nilai leluhur, tentunya nilai-nilai leluhur yang diwarisi tersebut sudah disaring dan dipilah mana yang patut untuk dilaksanakan dan mana yang tidak patut untuk dilaksanakan. Sehingga terhadap nilai-nilai yang patut itulah yang berkembang dan terus diwarisi menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam budaya dan adat istiadat.

d. Kekuatan pertahanan dan keamanan

Perlu disadari bersama bahwa menciptakan perdamaian tidak hanya merupakan cita-cita negara, tetapi juga cita-cita bangsa Indonesia. Sikap anti radikalisme merupakan bentuk sikap menjaga pertahanan keamanan. Maka dari itu, dibutuhkan penguatan-penguatan dari aspek pertahanan keamanan seperti jiwa patriotisme yang bersendikan pada ideologi bangsa. Penguatan-penguatan sikap bela negara juga menjadi prioritas penting yang harus ditanamkan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural masih diartikan sangat ragam dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya.²¹ Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.²²

Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat.²³ Sementara Conny R. Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.

Tujuan dasar menerapkan pendidikan multikultural adalah agar terbentuk karakter bangsa yang bisa menerima segala perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Terlebih

²¹ Dede Rosyada, *Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*, dalam Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 1 Mei 2014, hlm. 2.

²² Kamanto Sumarto, *Multicultural Education in Schools, Callenges in its Implementation*, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, Edisi I, 2004, hlm. 47.

²³ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme, tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Grasindo: 2004) hlm. 137-138

Indonesia sebagai negara dengan posisi silang dan memiliki banyak pulau, berdampak keberagaman bangsa dalam aspek suku, ras, agama dan budaya. Persoalan keberagaman itu bisa menjadi permasalahan bangsa jika kita tidak memahami hakikat perbedaan yang ada.

Menghadapi fenomena ini, Indonesia menyatukan bangsa dengan prinsip persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ke-tiga yang apabila dirumuskan maka akan terbentuklah prinsip kebhinekaan. Bingkai bhineka tunggal ika tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Persoalan radikalisme yang terjadi di Indonesia saat ini, tentunya juga membutuhkan pengembangan pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman yang ada, serta menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas. Dengan demikian persoalan radikalisme bukan menjadi penghalang bahkan penghancur bagi masa depan bangsa.

Generasi bangsa tidak akan mudah terpengaruh oleh pemikiran radikal jika sudah ditanamkan pendidikan multikultural. Sehingga tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk membentengi sikap, moral atau etika bangsa agar tidak terjerumus oleh pemikiran-pemikiran radikal dan intoleransi yang berdampak pada perpecahan bangsa dan negara.

D. Kesimpulan

Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga pancasila memiliki kebenaran secara rasional. Peran pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang

multilingual/multikultural diperlukan di dalam menyikapi nilai-nilai asing yang menginfiltrasi budaya bangsa. Pancasila berperan sebagai filter untuk memilah nilai-nilai yang masuk agar tidak mengancam pertahanan dan keamanan bangsa. Pancasila juga berperan sebagai koridor yang memberikan arahan secara baik dan benar sehingga masyarakat tetap berada dalam satu koridor untuk mencapai tujuan bersama. Dalam membangun sinergisitas nilai-nilai pancasila agar tidak bertentangan dengan nilai religius dan kearifan lokal, termasuk mencegah radikalisme adalah dengan tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah elemen nilai yang harus mengandung setiap gerak ajaran religius dan aturan agama serta adat istiadat dan budaya. Hal ini dikarenakan manusia Indonesialah yang akan menjalankan tatanan bentuk apapun dan yang menerima efek baliknya dari setiap tindakan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati).” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012).
http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- . “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 34.
<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- . “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320.
<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.
- Abdullah, Rozali, *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Amran, Ali, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Bakry, Noor Ms, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Cahyono, *Konsep Ideologi Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Darmosoegondo, Soasanto, *Falsafah Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1990)
- Juliardi., Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007)
- Mansyur, Hamdan, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

- Mardenis., *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Oesman, Oetoyo, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta; BP-7, 1992)
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusamedia, 2015)
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005)
- Rosyada, Dede, *Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*, dalam *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 1 Mei 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983)
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
- Sumarto, Kamanto, *Multicultural Education in Schools, Callenges in its Implementation*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004
- Susanto, Dody, *Wiyata Negara Pancasila*
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme, tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Grasindo: 2004)
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2014)